

Sistem Pengangkatan Raja Petuanan sebagai Nilai Dasar bagi Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa di Bual Bipolo

Sami Latbual* , Adonia Ivonne Laturette, Barzah Latupono

Universitas Pattimura, Indonesia

Email: latbualsami80@gmail.com* , adonia.laturette@lecturer.unpatti.ac.id,
barzah.latupono@lecturer.unpatti.ac.id

Keywords:

raja petuanan; customary law community; bual bipolo.

Abstract

The recognition of customary law communities within Indonesia's constitutional system is affirmed in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution. In Maluku Province, such recognition is further regulated through Regional Regulation No. 14 of 2005 concerning the Reaffirmation of Negeri as Customary Law Communities. However, in practice, the administrative village governance system under Law No. 6 of 2014 on Villages often conflicts with customary leadership systems, including in Bual Bipolo (Buru Island). This study aims to analyze the appointment system of Raja Petuanan as the foundational value in the election and appointment of Village Heads in Bual Bipolo and to examine the implementation of customary values within administrative governance. This research employs normative legal methods with statutory, conceptual, and legal pluralism approaches. The findings reveal that the Raja Petuanan appointment system is based on lineage (matarumah) and customary deliberation, reflecting communalistic, religio-magical, and cosmological balance values. However, the direct election system of Village Heads potentially creates social tension as it does not fully accommodate customary norms. Therefore, an integrative legal pluralism model is necessary to harmonize administrative and customary governance systems.

Kata Kunci:

raja petuanan;
masyarakat hukum adat;
bual bipolo.

Abstrak

Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Provinsi Maluku, pengakuan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Namun dalam praktiknya, sistem pemerintahan administratif desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seringkali tidak selaras dengan sistem kepemimpinan adat, termasuk di Bual Bipolo (Pulau Buru). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengangkatan Raja Petuanan sebagai nilai dasar dalam pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa di Bual Bipolo serta mengkaji penerapan nilai-nilai adat tersebut dalam sistem pemerintahan desa administratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan pluralisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengangkatan Raja Petuanan berbasis garis keturunan matarumah dan musyawarah adat mencerminkan nilai komunalistik, religio-magis, dan keseimbangan kosmis yang menjadi roh kepemimpinan adat. Namun sistem pemilihan langsung Kepala Desa membuka ruang konflik karena tidak sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai adat tersebut. Oleh karena itu, diperlukan model integratif berbasis pluralisme hukum untuk mensinergikan sistem pemerintahan administratif dan pemerintahan adat.

PENDAHULUAN

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat merupakan bagian integral dari konstruksi negara hukum Indonesia. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hadikusuma, 2003). Dalam konteks Maluku, pengakuan tersebut diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 yang menetapkan kembali negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Namun dinamika regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah membawa perubahan mendasar terhadap struktur pemerintahan lokal, termasuk di Bual Bipolo (Pulau Buru).

Secara teoritik, pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dalam perspektif Indonesia. Negara hukum Indonesia tidak semata-mata bertumpu pada supremasi hukum formal, tetapi juga pada pengakuan terhadap hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa hukum tidak lahir dari ruang hampa, melainkan merupakan hasil konkretisasi nilai-nilai sosial yang hidup dan dipraktikkan secara berulang dalam masyarakat. Dalam praktik ketatanegaraan, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat seringkali menghadapi dinamika regulatif, terutama ketika berhadapan dengan kebijakan penyeragaman sistem pemerintahan desa. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa merupakan titik balik penting dalam sejarah pemerintahan lokal di Indonesia, karena regulasi tersebut menyeragamkan bentuk dan struktur pemerintahan desa secara nasional. Kebijakan ini berdampak pada marginalisasi struktur pemerintahan adat di berbagai daerah, termasuk di Maluku. Di Provinsi Maluku, pengakuan terhadap negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat ditegaskan kembali melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Regulasi ini merupakan bentuk afirmasi terhadap identitas lokal yang selama masa sentralisasi mengalami reduksi akibat penyeragaman sistem pemerintahan desa. Namun demikian, dinamika antara sistem pemerintahan adat dan sistem pemerintahan administratif desa tetap menjadi persoalan yang kompleks.

Salah satu wilayah yang memperlihatkan dinamika tersebut adalah Bual Bipolo (Pulau Buru). Dalam struktur sosial masyarakat Bual Bipolo, dikenal sistem kepemimpinan adat yang dipimpin oleh Raja Petuanan. Pengangkatan Raja Petuanan didasarkan pada legitimasi genealogis melalui garis keturunan matarumah tertentu dan diputuskan melalui mekanisme musyawarah adat antar noro atau soa. Sistem ini mencerminkan karakter hukum adat yang komunalistik, religio-magis, dan konkret. Kepemimpinan adat tidak sekadar dipahami sebagai jabatan administratif, melainkan sebagai simbol keseimbangan kosmis dan representasi identitas kolektif masyarakat hukum adat. Di sisi lain, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa paradigma demokrasi elektoral dalam pemilihan Kepala Desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat dengan prinsip satu orang satu suara. Mekanisme ini merupakan manifestasi demokrasi prosedural yang menekankan pada legitimasi politik melalui suara mayoritas. Namun dalam konteks masyarakat adat seperti Bual Bipolo, sistem ini berpotensi menimbulkan ketegangan karena membuka peluang bagi individu di luar struktur genealogis adat untuk menduduki jabatan Kepala Desa.

Beberapa penelitian telah mengkaji hubungan antara sistem pemerintahan adat dan pemerintahan desa di Indonesia. Penelitian oleh Widowaty & Fitriyanti, (2014) membahas model perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam perspektif *restorative justice*, namun tidak secara spesifik menyentuh mekanisme pengangkatan kepala desa berbasis nilai adat. Penelitian (Griffiths, 1986) dan (Moore, 1973) tentang pluralisme hukum memberikan kerangka teoretis bahwa dalam satu ruang sosial dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan, tetapi studi-studi tersebut bersifat umum dan tidak terfokus pada konteks Maluku. Sementara itu, penelitian tentang masyarakat adat di Maluku oleh beberapa antropolog hukum lebih banyak menyoroti struktur negeri dan *soa* secara deskriptif, tanpa menganalisis secara mendalam bagaimana nilai adat dalam pengangkatan raja dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemilihan kepala desa pasca-Undang-Undang Desa 2014. Secara khusus, belum terdapat penelitian yang secara komprehensif mengkaji sistem pengangkatan Raja Petuanan sebagai nilai dasar bagi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa di Bual Bipolo, serta bagaimana penerapan nilai-nilai adat tersebut dalam kerangka pluralisme hukum. Dengan demikian, penelitian ini mengisi *gap* tersebut dengan menawarkan analisis normatif dan konseptual yang mendalam.

Ketegangan antara sistem pengangkatan Raja Petuanan dan sistem pemilihan Kepala Desa secara langsung memperlihatkan adanya interaksi antara dua rezim hukum yang berbeda: hukum adat dan hukum negara. Fenomena ini dapat dianalisis melalui pendekatan pluralisme hukum, yang memandang bahwa dalam satu ruang sosial dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. Pluralisme hukum menolak pandangan sentralistik bahwa hukum negara adalah satu-satunya sistem normatif yang sah, dan mengakui keberadaan hukum adat sebagai sistem normatif yang memiliki legitimasi sosial yang kuat. Dalam perspektif Demokrasi Pancasila, prinsip musyawarah dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal merupakan bagian dari demokrasi substantif. Oleh karena itu, penerapan demokrasi elektoral yang bersifat prosedural seharusnya tidak mengabaikan nilai-nilai sosial dan kultural yang hidup dalam masyarakat. Demokrasi yang tidak berakar pada struktur sosial lokal berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial dan konflik horizontal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan sistem pengangkatan Raja Petuanan sebagai nilai dasar dalam pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa di Bual Bipolo bukan semata-mata persoalan administratif, tetapi merupakan persoalan konstitusional, sosiologis, dan filosofis. Persoalan ini menyangkut bagaimana negara mengelola pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menghilangkan identitas dan kearifan lokal yang telah hidup secara turun-temurun. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis: Bagaimana sistem pengangkatan Raja Petuanan di Bual Bipolo sebagai bentuk nilai dasar kepemimpinan adat; dan bagaimana penerapan nilai-nilai dalam pengangkatan Kepala Desa di Bual Bipolo ?

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi kesenjangan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengangkatan Raja Petuanan di Bual Bipolo sebagai bentuk nilai dasar kepemimpinan adat yang berbasis genealogi, musyawarah, dan nilai religio-magis, serta mengkaji penerapan nilai-nilai dasar tersebut dalam proses pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa di Bual Bipolo di tengah dinamika dualisme antara hukum adat dan hukum negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan model integratif antara hukum adat dan hukum negara dalam

kerangka pluralisme hukum, serta menjadi bahan rekomendasi bagi pembuat kebijakan di tingkat lokal dan nasional dalam menelaraskan sistem pemerintahan desa dengan nilai-nilai adat setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada analisis norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin yang relevan dengan pengangkatan Raja Petuanan sebagai nilai dasar dalam pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa di Bual Bipolo. Pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep masyarakat hukum adat, kepemimpinan adat, dan pluralisme hukum; serta pendekatan pluralisme hukum (*legal pluralism approach*) untuk memahami interaksi antara hukum adat dan hukum negara. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan dokumen adat Bual Bipolo), bahan hukum sekunder (buku teks hukum adat, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, dokumen adat, serta literatur hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis dalam bentuk narasi yang sistematis, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif dari norma umum ke kasus konkret, sehingga diharapkan mampu memberikan preskripsi tentang model integratif yang selaras antara sistem pengangkatan Kepala Desa dan nilai-nilai adat di Bual Bipolo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perspektif masyarakat adat, Raja Petuanan bukan hanya pemimpin administratif, melainkan simbol kesatuan genealogis dan spiritual suatu petuanan. Ia lahir dari struktur marga/suku yang telah dilegitimasi secara adat sebagai pemegang hak asal-usul (*recht van oorsprong*). Sistem ini telah ada jauh sebelum kedatangan kolonialisme Belanda, sehingga keberadaannya bukan bentukan negara modern, melainkan tumbuh dari hukum adat yang hidup (*living law*). Konsep ini sejalan dengan pengakuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, Raja Petuanan secara substantif termasuk dalam kategori pemerintahan adat yang diakui negara.

Dalam masyarakat adat Bual Bipolo, nilai dasar pengangkatan Raja Petuanan berakar pada legitimasi genealogis dan musyawarah adat sebagai dua pilar utama yang tidak dapat dipisahkan. Kepemimpinan tidak dipahami sebagai hasil kompetisi politik sebagaimana dalam demokrasi prosedural modern yang bertumpu pada mekanisme pemungutan suara, melainkan sebagai amanah adat yang melekat pada struktur kekerabatan dan keseimbangan sosial komunitas.

Secara genealogis, hanya marga atau suku tertentu yang memiliki hak asal-usul untuk menduduki jabatan Raja Petuanan. Hak ini bukanlah bentuk privilese individual, melainkan tanggung jawab kolektif yang diwariskan secara turun-temurun. Garis keturunan menjadi simbol kesinambungan sejarah, identitas, serta legitimasi moral atas kepemimpinan. Dengan demikian, pengangkatan raja tidak semata didasarkan pada kehendak personal, tetapi pada pengakuan bahwa ia adalah representasi sah dari garis leluhur yang telah ditetapkan oleh adat. Namun legitimasi genealogis saja tidak cukup. Proses pengangkatan tetap melalui musyawarah adat yang melibatkan para tetua, kepala-kepala soa/marga, dan pemangku kepentingan adat lainnya.

Dalam forum musyawarah tersebut, dipertimbangkan kelayakan calon secara moral, kemampuan menjaga wibawa adat, serta kapasitasnya dalam memelihara persatuan masyarakat. Musyawarah menjadi ruang deliberatif yang meneguhkan prinsip kolektivitas, bukan sekadar formalitas simbolik. Keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama demi menjaga harmoni sosial. Selain itu, pengakuan kolektif masyarakat menjadi unsur penentu legitimasi sosial. Raja Petuanan yang diangkat harus diterima oleh seluruh komunitas sebagai pemimpin yang sah. Penerimaan ini lahir dari kepercayaan bahwa ia mampu menjaga keseimbangan adat, melindungi tanah dan laut petuanan, serta mempertahankan hak ulayat sebagai sumber kehidupan bersama. Dengan demikian, dalam pendekatan masyarakat adat, legitimasi tidak diukur dari jumlah suara mayoritas, melainkan dari tercapainya keseimbangan adat, terpeliharanya kesinambungan garis asal-usul, serta terjaganya harmoni antara manusia, wilayah, dan nilai-nilai leluhur. Kepemimpinan adalah manifestasi tanggung jawab budaya dan spiritual, bukan sekadar jabatan administratif.

Hukum yang berlaku dalam masyarakat Bual Bipolo tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan kebudayaan masyarakatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam naskah penelitian, hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan yang hidup dan mengatur tata pergaulan masyarakat. Kebudayaan sendiri dipahami sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, hukum adat di Bual Bipolo tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai, struktur kekerabatan, serta kepercayaan religius masyarakatnya. Masyarakat adat Bual Bipolo pada awalnya bersifat nomaden dan menggantungkan hidup pada bercocok tanam dan berburu. Sistem kekerabatan yang dianut adalah patrilineal, yakni garis keturunan ayah yang menjadi dasar pembentukan Noro (marga) dan Huma Lolin (mata rumah). Struktur genealogis ini menjadi fondasi utama dalam sistem kepemimpinan adat. Dalam konteks kelembagaan adat, Soa yang dalam masyarakat Bual Bipolo disebut Noro memiliki fungsi yang sangat luas. Noro tidak hanya berfungsi sebagai lembaga sosial, tetapi juga menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam perspektif hukum modern. Kepala Noro memiliki kewenangan strategis dalam pengambilan keputusan, memiliki hak memilih dan dipilih sebagai Raja, serta berwenang menyelesaikan sengketa adat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan adat Bual Bipolo telah memiliki struktur yang lengkap dan mandiri jauh sebelum hadirnya sistem pemerintahan administratif modern.

Berdasarkan cerita turun temurun, kepemimpinan awal di Bual Bipolo dimulai dari Raja Bual Taun, yang diyakini memiliki kekuatan spiritual (barkate). Setelah beliau kembali ke "alam lain", Noro Pito (tujuh marga awal) bermusyawarah untuk memilih pemimpin baru.

Awalnya terdapat 12 petuanan, namun yang bertahan hingga kini hanya 8 Raja, yaitu:

1. Raja Kaeyeli
2. Raja Waesama
3. Raja Ambalau
4. Raja Masarete
5. Raja Fogi
6. Raja Lisela
7. Raja Tagalisa
8. Raja Lialy

Empat berada di Kabupaten Buru dan empat di Kabupaten Buru Selatan. Mekanisme pemilihan Raja Petuanan tetap mengikuti sistem musyawarah mufakat oleh perwakilan marga asli. Hanya mereka yang memiliki keturunan Raja yang berhak menjadi Raja Petuanan. Dengan demikian, sistem ini menegaskan dua prinsip utama:

- a. Prinsip keturunan (hak asal-usul)
- b. Prinsip musyawarah representatif

Keberadaan sistem pemerintahan di Bual Bipolo menunjukkan adanya konfigurasi dualistik antara pemerintahan adat dan pemerintahan administratif desa. Dualisme ini tidak sekadar bersifat struktural, melainkan juga menyangkut persoalan legitimasi, otoritas, dan sumber kewenangan yang berbeda secara fundamental. Dalam sistem adat, Raja Petuanan merupakan pemimpin tradisional yang memperoleh legitimasi berdasarkan garis keturunan (patrilineal) serta pengakuan kolektif dari Noro atau marga-marga asli. Legitimasi tersebut bersifat genealogis dan sakral, karena selain didasarkan pada hak asal-usul, juga dikukuhkan melalui mekanisme adat yang mengandung dimensi religius-magis. Oleh karena itu, otoritas Raja tidak hanya dipahami sebagai kekuasaan administratif, melainkan sebagai representasi keseimbangan kosmis dan sosial dalam masyarakat hukum adat Bual Bipolo.

Sebaliknya, Kepala Desa sebagai pemimpin administratif memperoleh legitimasi melalui mekanisme pemilihan langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sistem ini menempatkan seluruh warga desa sebagai pemilih dan membuka peluang pencalonan secara demokratis tanpa pembatasan genealogis. Secara normatif, Kepala Desa bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten dan tunduk pada sistem administrasi negara. Perbedaan sumber legitimasi ini melahirkan dua konsepsi kekuasaan yang berbeda: 1) Kekuasaan adat berbasis hak asal-usul dan konsensus marga, 2) Kekuasaan administratif berbasis mandat elektoral dan hukum positif.

Sistem pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa di Bual Bipolo yang mengadopsi model Raja Petuanan menunjukkan adanya proses adaptasi yang mencerminkan pluralisme hukum (legal pluralism). Negara menyediakan kerangka administratif—mengatur prosedur, masa jabatan, serta hubungan kelembagaan dengan pemerintah di atasnya—sementara adat tetap menjadi sumber legitimasi sosial dan moral. Dengan kata lain, meskipun secara formal seseorang dilantik sebagai Kepala Desa menurut hukum negara, secara sosiologis ia tetap dipandang sah apabila berasal dari marga atau suku yang memiliki hak adat dan mendapat restu dari struktur adat setempat. Eksistensi marga atau suku yang telah dilegitimasi adat sebagai pemegang hak kepemimpinan tetap dipelihara, sekalipun istilah dan format kelembagaannya berubah. Negara mungkin mengubah narasi dari “Raja Petuanan” menjadi “Kepala Desa”, tetapi dalam kesadaran kolektif masyarakat, substansi kepemimpinan tetap berakar pada adat.

Fenomena ini mencerminkan koeksistensi antara hukum negara (*state law*) dan hukum adat (*customary law*), di mana keduanya tidak saling meniadakan, melainkan berjalan berdampingan. Hukum negara memberikan legitimasi formal dan kepastian administratif, sedangkan hukum adat memberikan legitimasi kultural, historis, dan moral.

Dalam praktiknya, dualisme ini menimbulkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, keberadaan Kepala Desa diperlukan untuk menjalankan fungsi administratif seperti pengelolaan dana desa, pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan program pemerintah pusat dan daerah. Namun di sisi lain, masyarakat Bual Bipolo secara kultural masih memandang Raja sebagai figur sentral dalam pengambilan keputusan strategis dan penyelesaian konflik adat.

1. Pengakuan Konstitusional terhadap Masyarakat Hukum Adat

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 6 ayat (1) dan (2), yang mewajibkan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak adat. Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat memberikan legitimasi terhadap eksistensi sistem adat, termasuk di Bual Bipolo. Artinya, secara yuridis sistem Raja Petuanan memiliki landasan hukum kuat sebagai bagian dari the living law.

2. Integrasi Nilai Adat dalam Pengangkatan Kepala Desa

Dalam praktiknya, sistem pemilihan Kepala Desa di Bual Bipolo mulai mengadopsi pola yang sama dengan sistem pengangkatan Raja Petuanan. Nilai-nilai yang diterapkan antara lain:

- a. Nilai genealogis – memprioritaskan marga yang memiliki legitimasi adat.
- b. Nilai musyawarah – melibatkan Noro dalam proses penentuan calon.
- c. Nilai religius-magis – pengukuhan adat tetap memiliki makna sakral.

Penerapan ini dimaksudkan untuk mencegah konflik dan menjaga legitimasi sosial. Sebagaimana ditegaskan dalam kesimpulan penelitian, sistem pengangkatan Raja Petuanan memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang jauh mendahului kolonialisme, sehingga layak dijadikan model dalam pemilihan Kepala Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, sistem pemilihan dan pengangkatan Raja Petuanan di Bual Bipolo merupakan sistem kepemimpinan adat yang berbasis pada hak asal-usul (genealogis) dan musyawarah mufakat antar Noro. Legitimasi seorang Raja tidak ditentukan melalui mekanisme kompetitif, melainkan melalui garis keturunan patrilineal yang diakui oleh marga-marga asli serta dikukuhkan melalui prosesi adat yang memiliki dimensi religius dan simbolik. Sistem ini menunjukkan bahwa struktur pemerintahan adat di Bual Bipolo telah memiliki tata kelola internal yang mapan jauh sebelum masuknya sistem pemerintahan kolonial maupun pemerintahan modern. Dalam konteks pemerintahan desa modern, terdapat dualisme antara kepemimpinan adat (Raja) dan kepemimpinan administratif (Kepala Desa). Kepala Desa dipilih berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang membuka ruang demokrasi elektoral bagi seluruh warga. Namun demikian, secara kultural masyarakat Bual Bipolo masih menempatkan nilai genealogis dan

legitimasi adat sebagai faktor utama dalam penerimaan kepemimpinan. Perbedaan sumber legitimasi ini berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak dikelola secara harmonis.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Buru dan Provinsi Maluku untuk menyusun peraturan daerah khusus yang mengintegrasikan sistem pengangkatan Kepala Desa dengan nilai-nilai adat Raja Petuanan, misalnya dengan memberikan hak prioritas atau rekomendasi adat dari *Noro* bagi calon Kepala Desa yang berasal dari marga yang memiliki hak asal-usul. Kepada masyarakat adat Bual Bipolo, disarankan untuk terus memelihara musyawarah adat sebagai forum deliberatif dalam proses pencalonan Kepala Desa, serta mendokumentasikan secara tertulis struktur *noro* dan sejarah Raja Petuanan sebagai bahan hukum adat yang hidup. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan wilayah adat lain di Maluku guna memperkaya model integrasi antara hukum adat dan hukum negara dalam kerangka pluralisme hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, H. (2003). Hukum adat Indonesia. In *Citra Aditya Bakti*.
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar ilmu antropologi. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum. *Jakarta: Kencana*.
- Rahardjo, S. (2009). Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2012). Hukum adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepomo. (2003). Bab-bab tentang hukum adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24(1), 1–55.
- Moore, S. F. (1973). Law and social change: The semi-autonomous social field as an appropriate subject of study. *Law & Society Review*, 7(4), 719–746.
- Widowaty, Y., & Fitriyanti, F. (2014). Membangun model perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan oleh korporasi dengan prinsip restorative justice. *Media Hukum*, 21(1), 1–18.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
- Data dan dokumen adat Bual Bipolo (hasil wawancara dan dokumentasi penelitian lapangan).
- Dokumen struktur *Noro* dan sejarah Raja Petuanan Bual Bipolo (arsip adat setempat).